



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.160, 2019

KEMENDAGRI. Tunjangan Kinerja Pegawai

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 132 TAHUN 2018

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
  7. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 217);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Disiplin Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 460);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu Jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Kementerian Dalam Negeri.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintahan.
3. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Republik Indonesia yang melamar, telah dinyatakan lulus setiap mengikuti tahapan seleksi, diangkat menjadi CPNS Kementerian Dalam Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada Jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
5. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai, atau pejabat yang ditunjuk.
6. Pejabat Penanggungjawab adalah pejabat yang mendapat pendelegasian dari Pimpinan Satuan Kerja untuk mengoordinasikan penilaian kinerja dan/atau pembayaran tunjangan kinerja.
7. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan penilaian kinerja.
8. Penilaian Kinerja adalah penilaian yang didasarkan pada aspek produktivitas kerja dan disiplin kerja.
9. Produktivitas Kerja adalah kinerja Pegawai yang didasarkan pada pelaksanaan tugas dan/atau pemeriksaan Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan

tugas Pegawai yang dipimpinnya.

10. Menit Kerja Efektif dalam 1 (satu) bulan adalah 6600 (enam ribu enam ratus) menit.
11. Realisasi Menit Kerja Efektif merupakan waktu penyelesaian pelaksanaan tugas yang telah disetujui Pejabat Penilai.
12. Disiplin Kerja adalah kesanggupan Pegawai dalam menaati kewajiban kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku.
13. Aplikasi Sistem Penilaian Kinerja Jabatan Aparatur di Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat Aplikasi SIKERJA adalah aplikasi berbasis web milik Kementerian Dalam Negeri yang digunakan untuk melakukan penilaian dan pengukuran kinerja PNS berdasarkan instrumen analisis Jabatan dan analisis beban kerja dan menjadi dasar perhitungan Produktivitas Kerja dalam pemberian Tunjangan Kinerja.
14. Daftar Hadir Elektronik adalah aplikasi yang digunakan untuk pengisian daftar hadir oleh Pegawai pada saat masuk bekerja dan pulang bekerja.
15. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai pada Kementerian Dalam Negeri.
16. Kelas Jabatan adalah klasifikasi Jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan pada hasil evaluasi Jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja.
17. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan tetap.
18. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan sementara.
19. Satuan Kerja adalah unsur pelaksana tugas yang dipimpin oleh PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan

Tinggi Madya.

20. Pimpinan Satuan Kerja adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan dan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
21. Apel adalah rangkaian kegiatan untuk mendengar amanat dari Pimpinan apel yang bertujuan melatih kedisiplinan, tanggung jawab PNS dan menumbuhkan nasionalisme.
22. Upacara adalah rangkaian kegiatan pengibaran dan/atau penurunan bendera kebangsaan Republik Indonesia Sang Merah Putih yang dipimpin oleh inspektur upacara yang dilaksanakan pada hari besar dan/atau hari lain yang ditentukan, diselenggarakan secara tertib dan khidmat

## BAB II PENGELOLAAN

### Pasal 2

- (1) Menteri berwenang melakukan pengelolaan Penilaian Kinerja dan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Dalam melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mendelegasikan kepada Pimpinan Satuan Kerja.
- (3) Pimpinan Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas menetapkan:
  - a. pejabat penanggungjawab;
  - b. verifikator;
  - c. operator; dan
  - d. pengelola keuangan.

### Pasal 3

- (1) Pejabat Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, yaitu:
  - a. kepala biro atau kepala pusat di Sekretariat Jenderal;
  - b. sekretaris satuan kerja;